



PUTUSAN

Nomor : 1650 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama : **ABDUS alias ADUS bin BACHRUDIN alias ANANG;**

Tempat Lahir : Sampit;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/11 Mei 1977;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Baamang I, Nomor 10, RT. 06
Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan
Baamang Sampit, Kabupaten Kotim,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama : **MALON SIBUEA alias MALON bin G. SIBUEA;**

Tempat Lahir : Simalungun (Sumatera Utara);

Umur/tanggal lahir : 58 tahun/14 Januari 1956;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H. Imran Gang TVRI, Nomor 4 RT.
30 RW. 04, Kelurahan Ketapang,
Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten
Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 2 November 2014;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1977/2015/S.610.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Mei 2015, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1978/2015/S.610.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 13 Mei 2015, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2829/2015/S.610.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 31 Juli 2015, para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa:
PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. ABDUS alias ADUS bin BACHRUDIN alias ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA alias MALON bin G SIBUEA pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014, bertempat di Kamar Nomor 119 Hotel Borneo II Jalan KS. Tubun Kelurahan MB Hulu, kecamatan MB Ketapang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamina), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat sebelumnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama HADRAN (DPO) di pinggir Jalan Belakang Swalayan Bintang Jalan KS. Tubun Sampit sebanyak 4 (empat) paket, dengan rencana Terdakwa II akan menjual kembali 4 (empat paket) narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa II dihubungi oleh saksi Inggit Kernasih yang menanyakan kepada Terdakwa II “apakah sudah ada barang ?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “barangnya sudah ada, ambil di kantor?” dan setelah itu saksi Inggit menuju ke kantor Terdakwa II di depan Hotel Borneo dan sesampainya di kantor Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Inggit dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh saksi Inggit dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Inggit pulang kembali ke rumahnya sedangkan Terdakwa II selanjutnya pukul 14.00 WIB menghubungi Terdakwa I supaya Terdakwa I menuju ke Hotel Borneo di Kamar 119 dan sesampainya Terdakwa I di Kamar 119 selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan pada saat pertemuan itu Terdakwa II memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I, dengan tujuan agar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan dan dijualkan oleh Terdakwa I apabila ada pembeli dan setelah Terdakwa I menerima 3 (tiga) paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa I kembali pulang ke rumahnya dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika shabu tersebut, namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I agar Terdakwa I kembali ke Hotel Borneo namun karena Terdakwa I kehabisan bensin maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I menuju kembali ke Hotel Borneo dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika shabu tersebut dan sesampainya para Terdakwa di Kamar 119 Hotel Borneo lalu Terdakwa II mengambil sedikit bagian (bongkahan kecil) dari ke 3 (tiga) paket narkotika shabu tersebut untuk kemudian dipakai bersama dengan Terdakwa I dan sisa dari pemakaian shabu-shabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil dan oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I sebagai upah;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1650 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Terdakwa setelah memakai narkoba shabu kemudian meletakkan 4 (empat) paket narkoba tersebut di atas meja di dalam Kamar 119 Hotel Borneo II dan setelah itu Terdakwa II keluar dari hotel untuk menjemput anaknya sedangkan Terdakwa I menunggu di halaman Hotel Borneo II namun tidak beberapa lama kemudian saksi Yudi Winarto dan rekan-rekannya selaku Petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Kota Waringin Timur datang ke Hotel Borneo dan langsung menangkap Terdakwa I yang kemudian saksi Yudi Winarto membawa Terdakwa I menuju ke Kamar 119 Hotel Borneo II untuk melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di Kamar 119 tersebut yang disaksikan oleh petugas Hotel Borneo ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipet kaca dan 4 (empat) potongan sedotan warna putih dan setelah mengamankan Terdakwa I beserta barang buktinya lalu saksi Yudi Winarto menginterogasi Terdakwa I dan berbekal info dari Terdakwa I, akhirnya saksi Yudi Winarto dapat menangkap dan mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di kantornya tidak jauh dari Hotel Borneo II;

Bahwa oleh Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Waringin Timur barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Sampit yang dari hasil penimbangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penimbangan diketahui jika 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari para Terdakwa seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan para Terdakwa kemudian disisihkan (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 6079/NNF/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dalam pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL alias ADUS bin BACHRUDIN dan kawan-kawan yang di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

1. Nomor Barang Bukti 7575/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



2. Nomor Barang Bukti 7576/2014/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,734 gram adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Nomor Barang Bukti 7577/2014/NNF dan 7578/2014/NNF : berupa 1 pot plastik berisikan urin 15 mililiter atas nama Terdakwa Abdus alias Adus bin Bachrudin dan Malon Sibuea bin G. Sibuea positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa yang sebelumnya telah bermufakat untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu ternyata tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamina) tersebut;

Perbuatan para Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. ABDUS alias ADUS BIN BACHRUDIN alias ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA alias MALON bin G. SIBUEA pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014, bertempat di Kamar Nomor 119 Hotel Borneo II Jalan KS. Tubun Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamina) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat sebelumnya sekitar jam 13.30 WIB, Terdakwa II memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama HADRAN (DPO) di pinggir Jalan Belakang Swalayan Bintang Jalan KS. Tubun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit sebanyak 4 (empat) paket, dengan rencana Terdakwa II akan menjual kembali 4 (empat paket) narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu setelah itu Terdakwa II dihubungi oleh saksi Inggit Kernasih yang menanyakan kepada Terdakwa II “apakah sudah ada barang ?” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “barangnya sudah ada, ambil di kantor” dan setelah itu saksi Inggit menuju ke kantor Terdakwa II di depan Hotel Borneo II dan sesampainya di kantor Terdakwa II, lalu Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Inggit dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi Inggit pulang kembali ke rumahnya sedangkan Terdakwa II selanjutnya pukul 14.00 WIB menghubungi Terdakwa I supaya Terdakwa I menuju ke Hotel Borneo II di Kamar 119 dan sesampainya Terdakwa I di Kamar 119 kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan pada saat pertemuan itu Terdakwa II memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I, dengan tujuan agar disimpan dan dijualkan oleh Terdakwa I apabila ada pembeli dan setelah Terdakwa I menerima 3 (tiga) paket narkoba tersebut kemudian Terdakwa I kembali pulang ke rumahnya dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba shabu tersebut, namun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I agar Terdakwa I kembali ke Hotel Borneo namun karena Terdakwa I kehabisan bensin maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa I menuju kembali ke Hotel Borneo dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba shabu tersebut dan sesampainya para Terdakwa di Kamar 119 Hotel Borneo lalu Terdakwa II mengambil sedikit bagian (bongkahan kecil) dari ke 3 (tiga) paket narkoba shabu tersebut untuk kemudian dipakai bersama dengan Terdakwa I dan sisa dari pemakaian shabu-shabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik kecil dan oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa I sebagai upah;

Bahwa para Terdakwa setelah memakai narkoba shabu kemudian meletakkan 4 (empat) paket narkoba tersebut di atas meja di dalam Kamar 119 Hotel Borneo II dan setelah itu Terdakwa II keluar dari hotel untuk menjemput anaknya sedangkan Terdakwa I menunggu di halaman Hotel Borneo II namun tidak beberapa lama kemudian saksi Yudi Winarto dan rekan-rekannya selaku Petugas Kepolisian Res Narkoba Polres Kota Waringin Timur datang ke Hotel Borneo II dan langsung menangkap Terdakwa I yang kemudian saksi Yudi Winarto membawa Terdakwa I menuju ke Kamar 119 Hotel Borneo II untuk

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1650 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan di Kamar 119 yang disaksikan oleh petugas Hotel Borneo II ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah pipet kaca dan 4 (empat) potongan sedotan warna putih dan setelah mengamankan Terdakwa I beserta barang buktinya lalu saksi Yudi Winarto menginterogasi Terdakwa I dan berbekal info dari Terdakwa I, akhirnya saksi Yudi Winarto dapat menangkap dan mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di kantornya tidak jauh dari Hotel Borneo II;

Bahwa oleh Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Waringin Timur barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kemudian dimintakan untuk ditimbang di Kantor Perum Pegadaian Cabang Sampit yang dari hasil penimbangan yang dituangkan dalam Surat Keterangan Penimbangan diketahui jika 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari para Terdakwa seberat 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, selanjutnya barang bukti yang disita dari tangan para Terdakwa kemudian disisihkan (sesuai dengan Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti) guna dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dimana dari hasil pemeriksaan secara laboratorium yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 6079/NNF/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dalam pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa ABDUL alias ADUS bin BACHRUDIN dan kawan-kawan yang di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

1. Nomor Barang Bukti 7575/2014/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,06 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Nomor Barang Bukti 7576/2014/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,734 gram adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Nomor Barang Bukti 7577/2014/NNF dan 7578/2014/NNF : berupa 1 pot plastik berisikan urin 15 mililiter atas nama Terdakwa Abdus alias Adus bin Bachrudin dan Malon Sibuea bin G. Sibuea positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu (metamfetamina) tersebut;

Perbuatan para Terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 15 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdus alias Adus bin Bachrudin alias Anang dan Terdakwa II. Malon Sibuea alias Malon bin G. Sibuea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdus alias Adus bin Bachrudin alias Anang dan Terdakwa II. Malon Sibuea alias Malon bin G. Sibuea dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet berisi kerak narkotika shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 4 (empat) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia N 73 warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 warna hitam;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1650 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUS alias ADUS bin BACHRUDIN alias ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA alias MALON bin G. SIBUEA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDUS alias ADUS bin BACHRUDIN alias ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA alias MALON bin G. SIBUEA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet berisi kerak narkotika shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 4 (empat) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia N 73 warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 11/PID.SUS/2015/PT.PLK. tanggal 2 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda serta status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUS alias ADUS bin BACHRUDIN alias ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA alias MALON bin G. SIBUEA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet berisi kerak narkotika shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 4 (empat) lembar plastik klip;



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Nokia N 73 warna silver;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type 301 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 482/Akta Pid/2014/PN Spt yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2015 Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 April 2015 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 November 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 9 April 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum kami menguraikan perbuatan Terdakwa, maka kami dalam hal ini perlu kami sampaikan dan perlu diketahui bahwa fakta yang terjadi dalam perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sampit khususnya perkara yang berasal dari Kejaksaan Negeri Sampit terutama mengenai perkara tentang NARKOTIKA terjadi sesuatu yang ganjil dalam setiap dakwaan selalu menggunakan Pasal 112 dan atau Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009,



yang mana dalam kedua pasal tersebut identik sebagai pengedar, bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 yang identik sebagai Pengguna atau Pencandu, sehingga menjadi anggapan apakah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi yurisdiksi Pengadilan Negeri Sampit hanya ada Pengedar, namun siapa yang menjadi Pemakai ataupun Pencandu, karena faktanya selama ini para Terdakwa selalu didakwa dengan Pasal 112 dan atau Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terjadi dilema bagi Majelis Hakim apakah Terdakwa dibebaskan karena pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan, bahkan seorang Pencandu pun tetap didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal 112 dan atau Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga terjadi terhadap para Terdakwa dalam perkara ini. Sehingga kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Mahkamah Agung arif dalam menyikapi fakta tersebut;

2. Bahwa menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum, karena dalam dakwaan para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 atau Pasal 114 Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sesuai fakta di persidangan para Terdakwa hanya terbukti sebagai Pemakai dan bukan sebagai Pengedar, sehingga yang seharusnya diterapkan adalah Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila dihubungkan dengan barang bukti berupa Shabu seberat 0,97 gram, maka sepatutnya para Terdakwa dikategorikan sebagai Pemakai, sehingga Penggunaan Pasal 122 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak relevan diterapkan kepada para Terdakwa;
3. Bahwa apakah relevan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terhadap perkara *a quo*, maka kami Penasihat Hukum para Terdakwa menilai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut patut diterapkan dalam perkara para Terdakwa, karena faktanya memang sebagai Pemakai dan tidak ada bukti yang cukup bahwa para Terdakwa sebagai Pengedar, dan walaupun Saksi Inggit mengaku memperoleh barang dari Terdakwa MALON, namun Terdakwa Malon tersebut



membantah, sementara tidak ada saksi fakta yang menguatkan dari keterangan saksi Inggit tersebut, dan hanya saksi Penyidik yang hanya mendengar dari keterangan saksi Inggit pada saat pemeriksaan, sehingga keterangan saksi Penyidik tersebut biasa disebut *testimonium de auditu* yang keterangannya tidak dapat dijadikan acuan dalam memutuskan suatu perkara apakah ada atau tindak pidana yang dilakukan;

4. Bahwa menurut *Judex Facti* penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 hanya dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai pencandu narkoba, dalam hal ini jelas para Terdakwa adalah sebagai pencandu yang faktanya sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu, sehingga dalam hal ini *Judex Facti* tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencandu dan apa bedanya dengan pemakai, karena sesuai fakta di persidangan para Terdakwa memang pemakai atau pengguna narkoba jenis shabu dan sudah dilakukan berkali-kali sehingga pengguna atau pemakai yang sudah beberapa kali perlu dilakukan upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;
5. Bahwa menurut *Judex Facti* penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 harus diiringi dengan rehabilitasi Terdakwa, namun dilema yang terjadi, karena terbatasnya lembaga rehabilitasi yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan tidak ditemukan lembaga rehabilitasi di Kota Sampit dan sekitarnya, sehingga menjadi dilema bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama apakah diputus untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi sementara lembaga tersebut tidak ada, bila diputus bebas, tapi terbukti memakai atau pengguna diputus sesuai pasal yang didakwakan tapi tidak sesuai dengan fakta di persidangan, karena para Terdakwa hanyalah pemakai dan barang buktipun terbilang sedikit yang memang hanya cukup digunakan untuk sendiri dan bukan untuk diedarkan, sehingga atas dasar tersebutlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, relevan diterapkan sebagai sebuah terobosan hukum dalam menghadapi perkara tersebut;
6. Bahwa penjatuhan pidana 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh *Judex Facti* kepada masing-masing para Terdakwa adalah berlebihan, apalagi para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, maka kami menilai *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya) keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 11/PID.SUS/2015/PT.PLK. tanggal 2 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 482/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 29 Januari 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I. Abdus alias Adus bin Bachrudin alias Anang dan Terdakwa II. Malon Sibuea alias Malon bin G. Sibuea telah terbukti melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian pidana tersebut diperbaiki menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar tentang perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal perundang-undangan pidana yang terbukti sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa dan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sengaja dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara:

- bahwa atas informasi Saksi Inggit Kernasih Nusa Indah, yang telah ditangkap terlebih dahulu Terdakwa I ditangkap di Kamar Nomor 119 Hotel Borneo II Jalan KS. Tubun, Sampit, Kalimantan Tengah dan dalam penggeledahan ditemukan barang-barang bukti alat hisap shabu, 4



(empat) paket berisi \pm 0,97 gram shabu dan timbangan elektrik, selanjutnya atas informasi Terdakwa I, Terdakwa II ditangkap di kantornya yang tidak jauh dari Hotel Borneo II tersebut, selanjutnya sesuai keterangan Saksi Inggit Kernasih Nusa Indah, ia mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa II, dan yang terakhir ini shabu \pm 2,5 gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diedarkan dan baru dibayar panjar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Terdakwa I. ABDUS alias ADUS bin BACHRUDIN alias ANANG dan Terdakwa II. MALON SIBUEA alias MALON bin G. SIBUEA** tersebut ;

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.